

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi yang saling terkait satu dengan lainnya.² Salah satu peran penting dalam perputaran perekonomian yakni dengan adanya pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat, dan secara sederhana pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, dimana aktivitas ekonomi dilakukan. Pasar memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk, baik itu kebutuhan sehari-hari (primer) seperti sandang dan pangan ataupun kebutuhan sekunder. Selain itu pasar juga merupakan representasi dari kehidupan ekonomi suatu daerah, dari pasar bisa diketahui pertumbuhan ekonomi penduduk. Di dalam pasar terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya, yang memiliki unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politis, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar.³

Pasar merupakan tempat bertemunya sekumpulan penjual dan pembeli untuk memperoleh barang dan jasa, bisa bertemu secara langsung maupun

² Smelser, J. *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Wira Sari, 1990), hlm 37

³ Titi Suti Nastiti, *Pasar di Jawa: Masa Mataran Kubu Abad VII-XII Masehi* (Jakarta: PT Dunia Pustaka, 2003), hlm 12

secara tidak langsung.⁴ Definisi lain mengenai pasar yaitu tempat bertemunya dan berkumpulnya penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) pada lokasi tertentu, sarana untuk saling menyelesaikan kebutuhan masing-masing. Pasar merupakan lembaga ekonomi dimana para pembeli dan para penjual baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan transaksi perdagangan barang ataupun jasa.⁵ Didalam pasar terdapat praktik transaksi jual beli, praktik jual beli menghasilkan usaha barang dan/atau jasa. Dengan adanya praktik jual beli di pasar mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi.

Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, produk/ barang yang dimaksud diatas berasal dari kegiatan faktor produksi yaitu kegiatan yang melakukan proses, pengolahan, dan mengubah faktor faktor produksi dari yang tidak atau kurang bermanfaat menjadi memiliki nilai manfaat yang lebih.

Dalam aktivitasnya sebagai produsen, terdapat kondisi atau lingkungan tempat dimana produsen bekerja, Inilah yang kemudian disebut sebagai struktur pasar. Terdapat empat bentuk struktur pasar dalam teori ekonomi dasar, yaitu: pasar persaingan sempurna (*Perfect Competition*), pasar persaingan monopolistik (*Monopolistic Competition*), pasar oligopoli (*oligopoly*), dan pasar monopoli (*Monopoly*).⁶ Perbedaan keempat struktur

⁴ Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm 33.

⁵ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 104

⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha Antara teks & Konteks*. (Jakarta: KPPU. 2009). hlm 29.

pasar tersebut disebabkan adanya perbedaan degree of market power yaitu kemampuan suatu perusahaan (produsen) dalam mempengaruhi harga pasar.

Dari keempat struktur pasar tersebut secara ideal adalah struktur pasar persaingan sempurna (*Perfect Competition*) dimana terdapat banyak penjual maupun pembeli, sehingga secara otomatis harga pasar terhadap suatu barang atau jasa akan terbentuk dengan sendirinya. Pada pasar ini kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Ada pun harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen atau pembeli, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen atau penjual.⁷

Berbicara tentang ketentuan jual beli/usaha tentu tidak akan lepas dari pertimbangan baik dan buruk, pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan dan seterusnya. Namun sebenarnya juga tidak bisa lepas dari hukum. Hal ini bisa dipahami karena di dalam moral itu ada hukuman bagi pelanggarnya, hanya saja bentuk hukuman itu tidak sebagaimana dalam aturan hukum. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa substansi dari sebuah peraturan perundangan apa pun akan mengandung berbagai pertimbangan baik yang bersumber dari akal, kebiasaan atau doktrin ajaran agama yang hidup dalam masyarakat. Hampir mustahil jika ada peraturan mengenyampingkan nilai-nilai dan moral.

Dalam kehidupan ini pada diri setiap pelaku usaha ada tuntutan untuk bersikap jujur dan arif dalam menetapkan kebijakan usaha agar tidak merugikan pihak lain. Jujur dalam usaha akan menciptakan kedamaian dan

⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha Antara teks & Konteks*. (Jakarta: KPPU. 2009). hlm 36

ketenangan dalam hidup. Jika praktik usaha lepas dari nilai moral dan hukum tidak akan ada satu cara pun yang bisa dibenarkan secara moral dan hukum. Kalau mau dicermati secara bijaksana rasanya peneliti menemukan praktik usaha yang benar-benar murni karena tuntutan moral dan hukum. Akhir-akhir ini seringkali para pelaku usaha mengedepankan aspek strategis guna mencapai kepuasan dengan mematok keuntungan sebesar-besarnya. Dunia usaha sedikit banyak telah melahirkan praktik ekonomi monopoli. Dampak yang bisa dirasakan dari praktik kotor seperti ini telah melahirkan persaingan yang tidak sehat, bahkan membunuh dunia usaha karena kekuatan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha tertentu.

K.H Abdurrahman Wahid (Presiden RI Ke-4) atau yang biasa dikenal dengan sapaan Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 dan Rabu 30 Desember 2009 beliau wafat, beliau dimakamkan di kompleks Pondok Tebuireng yang bersebelahan dengan kakeknya yaitu Hadratus Syeich K.H Hasyim Asy'ari sang tokoh pendiri organisasi islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pahlawan bangsa Indonesia.

Setelah wafatnya Gus Dur pada tahun 2009 makam Tebuireng semakin ramai di datangi pengunjung yang hendak berziarah. Para peziarah datang dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda - beda latar belakang agama, ras, suku dan lainnya. Dengan demikian pemerintah mengupayakan untuk melakukan pengembangan industri pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat, salah satu bentuk pengembangan kawasan makam adalah dengan dilakukannya beberapa pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur.

Fenomena tersebut membuat warga sekitar pondok berbondong-

bondong mendirikan kios untuk berdagang disepanjang jalan dari parkir menuju makam. Kios yang telah didirikan warga sekitar menjadi sumber penghasilan utama, warga sekitar tidak menggunakan kiosnya untuk usaha sendiri tetapi menyewakan kios kepada warga luar desa bahkan ada yang dari luar kota. Disekitar makam Gus Dur terdapat ± 170 pedagang, mulai dari pedagang makanan, pakaian, asesoris dan pernak-pernik lainnya. Produk-produk ini yang biasanya diminati oleh para peziarah. Peneliti lebih spesifik meninjau jual beli pakaian karena dari semua kios mayoritas menjual pakaian. Tanpa banyak orang ketahui bahwa adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Tanpa masyarakat sadari dengan adanya kios pedagang yang banyak beroperasi timbulah masalah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oligopoli termasuk bagian dari pada monopoli yakni keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga beberapa orang atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga. Ada beberapa produsen penjual yang menguasai kawasan ini untuk memasok pakaian tertentu.

Menurut Najmuddin al-Thufi mengatakan bahwa ada empat hal yang menjadi dasar pendapatnya tentang kemaslahatan. Pertama, kebebasan akal manusia untuk menentukan kemaslahatan dan kemudaratan di bidang muamalah duniawi. Implikasi dari dasar ini adalah bahwa menentukan sesuatu itu kemaslahatan atau bukan cukup dengan penalaran manusia, tanpa harus didukung wahyu atau hadis. Pendapat al-Thufi ini sangat bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama usul fikih yang menyatakan bahwa

kemaslahatan itu harus senantiasa mendapat dukungan dari nas (ayat atau hadis) walaupun hanya secara umum.

Kedua, kemaslahatan tersebut merupakan dalil tersendiri di luar teks suci (ayat atau hadis). Akibatnya, kemaslahatan tersebut tidak harus didukung teks wahyu atau hadis, baik secara terperinci maupun secara universal; semuanya tergantung pada penalaran akal manusia.

Ketiga, ruang lingkup kajian kemaslahatan tersebut terbatas pada persoalan muamalah duniawi dan adat kebiasaan karena pemilik kemaslahatan dalam bidang ibadah adalah Allah SWT sendiri, sedangkan bidang muamalah duniawi dan adat kebiasaan terkait dengan kemaslahatan manusia sendiri.

Keempat, kemaslahatan tersebut merupakan dalil syarak yang paling kuat. Al-Thufi tidak menetapkan bahwa kehujahan kemaslahatan tersebut hanya jika teks ayat atau hadis tidak ada, tetapi sejak semula ia menetapkan bahwa kemaslahatan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syarak yang paling kuat, sehingga jika terjadi pertentangan teks wahyu atau hadis dengan kemaslahatan yang terkait dengan persoalan muamalah duniawi, harus didahulukan kemaslahatan tersebut melalui jalan takhsis atau bayan (pengkhususan dan penjelasan).

Keempat dasar yang dianut al-Thufi tersebut tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama usul fikih. Bagi al-Thufi, karena dasar syariat Islam itu adalah kemaslahatan sedangkan kemaslahatan itu sendiri dapat dicapai melalui akal, dalam menentukan sesuatu itu maslahat atau mafsadat tidak diperlukan wahyu atau hadis; cukuplah penentuan

melalui penalaran akal, karena Al-Qur'an dan sunah itu sendiri berulang kali memberikan dorongan agar manusia mempergunakan akalanya secara maksimal.

Disini penulis meninjau dari sisi *masalah* menurut Najmuddin al-Thufi menggunakan pendapatnya tentang kemaslahatan yang ketiga yakni ruang lingkup kajian kemaslahatan tersebut terbatas pada persoalan muamalah duniawi dan adat kebiasaan karena pemilik kemaslahatan dalam bidang ibadah adalah Allah SWT sendiri, sedangkan bidang muamalah duniawi dan adat kebiasaan terkait dengan kemaslahatan manusia sendiri tentang praktik oligopoli dalam jual beli pakaian di kawasan Makam Gus Dur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas ini dikaji melalui peneitian dengan judul tesis tentang **“Praktik Oligopoli dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau dari *Maslahah* Najmuddin al-Thufi (Studi Kasus Pedagang Kawasan Makam Gus Dur)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang praktik oligopoli dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik oligopoli pada jual beli pakaian di Kawasan Makam Gus Dur Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* Najmuddin al-Thufi mengenai praktik oligopoli pada jual beli pakaian di Kawasan Makam Gus Dur Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai yang menarik untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik oligopoli pada jual beli pakaian di Kawasan Makam Gus Dur Kabupaten Jombang
2. Untuk menganalisis tinjauan *masalah* Najmuddin al-Thufi mengenai praktik oligopoli pada jual beli pakaian di Kawasan Makam Gus Dur Kabupaten Jombang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas dan rinci mengenai praktik oligopoli dalam jual beli pakaian ditinjau dari *masalah* Najmuddin al-Thufi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi pembaca yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun masyarakat.

2. Aspek Keilmuan (Praktis)

Aspek Keilmuan (Praktis) penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara nyata untuk:

- a. Bagi Produsen

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi

bagi produsen pakaian supaya tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat diberbagai kalangan produsen dan distributor.

b. Bagi Pedagang/Ditributor

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya ada relokasi pasar tradisional selanjutnya serta sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan relokasi pedagang.

c. Bagi Masyarakat/Konsumen

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat, khususnya pembeli agar menumbuhkan kesadaran dan menjadikan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hal yang sama atau yang akan meneliti dengan tema yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Oligopoli

Oligopoli merupakan sistem perdagangan yang hanya ada satu/sedikit produsen sedangkan konsumennya berjumlah banyak atau tak terbatas. Sistem oligopoli ini perdagangan persaingan

yang tidak sempurna. Karena jumlah yang tidak seimbang antara produsen dan juga konsumen.⁸

b. Jual beli Pakaian

Jual-beli merupakan transaksi menukarkan uang dengan barang/jasa yang diinginkan konsumen/produsen.⁹ bisa pula menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lebih spesifik barang yang dijual yakni pakaian.

c. *Maslahah* menurut Najmuddin al-Thufi

Al-Thufi berpendapat bahwa *mashlahah* merupakan dalil Syar'i mandiri yang kehujiannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian *mashlahat* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kehujiannya *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mashlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi Al-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu *mashlahah* atas dasar adat istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan teks. *Mashlahah* hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *mashlahah*, karena masalah tersebut

hlm 102 ⁸ Ibrahim, Jonny. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2004),

⁹ Richard A. Bilas, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm 7

merupakan hak Allah semata.¹⁰

d. Kawasan Makam Gus Dur

Area perdagangan di sekitar pemakaman keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dimakamkan berdampingan dengan tokoh-tokoh penting lainnya, termasuk pendiri NU yakni KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. Adlan Aly, dan KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah).¹¹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas, maka penegasan istilah secara operasional dalam penelitian yang berjudul “Praktik Oligopoli dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau dari *Maslahah* Najmuddin al-Thufi (Studi Kasus Pedagang Kawasan Makam Gus Dur)” yang dimaksud peneliti adalah meneliti praktik jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kawasan Makam Gus Dur, praktik ini persaingan usaha yang tidak sehat dapat dikategorikan dalam oligopoli dan menganalisis menggunakan *Maslahah* menurut Najmuddin al-Thufi.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Praktik Oligopoli Dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau Dari *Maslahah* Najmuddin al-Thufi (Studi Kasus Pedagang Kawasan

¹⁰ Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Beirut: dar al-Fikr, 1954), Sebagaimana dikutip oleh Yusdani, baca juga kutipannya Muhammad Roy, *ibid*, Lihat juga Abdallah M. Al_husain al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-thufi* terj. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm: 125

¹¹ <https://tebuireng.online/>

Makam Gus Dur)” ini tersusun dalam sebuah sistematika penulisan sebagai berikut: sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari sampul, persetujuan pembimbingan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, prakata, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah (konseptual/operasional), dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Gambaran umum tentang pengertian dan penjelasan umum terkait konsep jual beli, Oligopoli, *Maslahah* Najmuddin al-Thufi dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti menjabarkan meliputi rancangan penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian), kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang paparan data yang memuat mekanisme perdagangan oligopoli antara produsen dan distributor, serta temuan penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua

yakni Konsep praktik jual beli pakaian yang mengandung adanya oligopoli, dan meninjau dari perspektif *Maslahah* Najmuddin al-Thufi mengenai praktik jual beli pakaian yang mengandung adanya oligopoli.

BAB: VI PENUTUP

Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.

Bagian akhir penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung penelitian, daftar riwayat hidup.